

Vol. IX, No. 1 - Juli 2009

## Analisis Hukum Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009

---

Analisis Hukum Terhadap Sistem Pemilu dan  
Pelanggaran-pelanggaran Pemilu Legislatif 2009  
**Hadi Shubhan (FH-Unair)**

---

---

Pemilu 2009 Dalam Perspektif Keterwakilan Politik Masyarakat  
**Marzuki Lubis (Kopertis Wilayah I Prov. Sumut - NAD)**

---

---

Hak Pilih Warganegara Merupakan Hak Asasi Manusia  
**Arief Priyadi**  
*(Departemen Politik dan Hubungan Internasional, CSIS)*

---

---

Hukum Sebagai alat Transformasi Sosial:  
Suatu Pendekatan Reformasi Birokrasi  
**Edi Toet Hendratno (FH Universitas Pancasila Jakarta)**

---

---

Selayang Pandang Tinjauan Perbandingan Sistem  
Ketanegaraan Indonesia dengan Amerika Serikat  
**Meray Hendrik (FH-UPH)**

---

---

Peranan Hukum Waris Dalam Mewujudkan Nilai - nilai Keadilan  
**Erni Agustina (FH-UPN Veteran Jakarta)**

---

---

Perilaku Koruptif Dalam Praktik Pembalakan Liar Di Indonesia  
**A.A. Oka Dhermawan (FH-Univ. Bayangkara)**

---

---

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia  
**Jamin Ginting (FH-UPH)**

---



**SUSUNAN PENGURUS JURNAL LAW REVIEW**

**PENANGGUNG JAWAB**

Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH  
(Dekan Fakultas Hukum UPH)

**PIMPINAN REDAKSI**

Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M

**DEWAN REDAKSI**

Prof. D. Khumarga, SH., MH.  
Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.  
Prof. Dr. Tjipta Lesmana, MA.  
Associate Professor Dr. Fernand de Varennes LLB., LL.M.  
Dr. Eduard I. Hahuly, SH., LL.M.  
Dr. H. Panggabean, SH., MH.  
Dr. Hardijan Rusli, SH, MM, M.Acc  
Tim Wenniges, B.A., M.A.I.S  
Jessica Los Banos, LLB, MTM, MBA.  
Meray Hendrik Mezak, SH., MH.  
Henry Soelistyo Budi, SH., LLM  
Jamin Ginting, SH., MH.  
Agus Budianto, SH., MHum  
Vincensia Esti Purnama Sari, SH., M.Hum.  
Christine Susanti, SH., M.Hum.

**SEKRETARIS REDAKSI dan BENDAHARA**

Theresia Rini Stiani, SE

**ALAMAT REDAKSI**

Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100  
Kampus UPH Gedung D Lt. 4, Sekretariat Fakultas Hukum  
Tangerang 15811, Banten-Indonesia  
Telp: (021)5460901; Fax: (021)5460910

## DAFTAR ISI

Vol. IX, No. 1	LAW REVIEW FH UPH	Juli 2009
ISSN NO. : 142 - 2561		Halaman
<b>Analisis Hukum Terhadap Sistem Pemilu dan Pelanggaran-pelanggaran Pemilu Legislatif 2009</b> Hadi Shubhan ( <i>FH-Unair</i> )		1 - 23
<b>Pemilu 2009 Dalam Perspektif Keterwakilan Politik Masyarakat</b> Marzuki Lubis ( <i>FH-Universitas Islam Sumatera Utara</i> )		24 - 46
<b>Hak Pilih Warganegara Merupakan Hak Asasi Manusia</b> Arief Priyadi ( <i>Departemen Politik dan Hubungan Internasional, CSIS</i> )		47 - 62
<b>Hukum Sebagai alat Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Reformasi Birokrasi</b> Edi Toet Hendratno ( <i>FH Universitas Pancasila Jakarta</i> )		63 - 88
<b>Selayang Pandang Tinjauan Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan Amerika Serikat</b> Meray Hendrik ( <i>FH-UPH</i> )		89 - 114
<b>Hukum Sebagai Sarana Integrasi Sosial (Peranan Asas-asas Hukum Waris Dalam Rangka Menciptakan Keadilan)</b> Erni Agustina ( <i>FH-UPN Veteran Jakarta</i> )		115 - 137
<b>Perilaku Koruptif Dalam Pembalakan Liar</b> A.A. Oka Dhermawan ( <i>FH-Univ. Bayangkara</i> )		138 - 161
<b>Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</b> Jamin Ginting ( <i>FH-UPH</i> ).		162 - 205

# **PEMILU 2009 DALAM PERSPEKTIF KETERWAKILAN POLITIK MASYARAKAT**

**Oleh  
M a r z u k i**

## **ABSTRAK**

Pemilu 2009 merupakan salah satu momentum yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, dan sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Realitas yang demikian menunjukkan bahwa pemilu harus mencerminkan keterwakilan politik masyarakat dalam kehidupan bernegara, khususnya melalui lembaga perwakilan rakyat, baik keterwakilan dalam gagasan (representation in ideas) maupun keterwakilan dalam kehadiran (representation in presence).

Dalam konteks ini, apabila diperhatikan penyelenggaraan pemilu 2009, meskipun terdapat paradigma baru secara normatif dalam pemilu legislatif, seperti penetapan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak (sesuai pilihan rakyat), penyelenggara pemilu yang independen, akan tetapi dalam aplikasinya, baik berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu, seperti daftar pemilih tetap, pengesahan suara tertukar, minimnya sosialisasi pemilu, maupun kesiapan partai politik dalam proses rekrutmen dapat mengurangi legitimasi dan kadar keterwakilan politik masyarakat dalam hasil pemilu.

Berdasarkan perspektif tersebut, maka dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia, masih diperlukan kajian terhadap format sistem pemilu maupun format kepartaian, penyelenggara pemilu, serta pendidikan dan sosialisasi politik yang terus menerus dalam rangka mewujudkan partisipasi politik masyarakat.

Kata Kunci:

- Pemilihan Umum
- Keterwakilan politik masyarakat

## **ABSTRACT**

General Election 2009 is a very important moment in implementing the authority in Indonesia, it is also a political activity phase in order to gather society's interests or aspirations according to the democracy principles.

The reality above shows us that the general election must be describes the people's political representative in nation life, particularly through the Indonesian Legislative Assembly, either representation in ideas or representation in presence.

In this context, if observed from the general election 2009 implementation, even though there is a new paradigm in legislative general election normatively, for instance, legislative candidate determination based on the greatest votes (according to the people's options), independent general election organizer. In fact, however, there are numerous problems in implementation of general election to be appearing, for instance, permanent voter lists, altered vote validity, the minimized general election socialization, also the preparation of the political parties in recruitment process, may decrease the legitimation and the people's political representation in the results of general election.

Concerning to those perspective, then, in order to realize the democratize general election in Indonesia, the overview of general election or party system formats, general election organizer, political education and socialization should be implemented regularly in order to appreciate the participation of society's politic.

Keywords:

- General election
- People's political representative

## A. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) adalah merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Konstitusi. Kekuasaan negara yang lahir melalui pemilu adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.

Pemilu ini mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati opini orang lain. Di samping itu lebih lanjut akan lahir suatu masyarakat yang mempunyai tingkat kritisme yang tinggi, dalam arti bersifat selektif atau bisa memilih yang dianggap terbaik menurut keyakinannya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, *Danohoe* mengemukakan bahwa di dalam demokrasi yang bersifat universal harus mengandung unsur-unsur:

- (1) *the contest of regular free and fair elections (by many parties) conducted by secret ballot on the basis of universal adult suffrage*
- (2) *there is separation of powers, an independent judiciary and free press;*
- (3) *there is respect for the rule of law;*
- (4) *human rights and the rights of minorities are respected;*
- (5) *an independent, efficient and accountable civil service exercises prudent management of public resources.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Priyane Wijesekera dan Diana Reynolds. *Parliaments and Government In The Next Millenium*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), hal. 4.

Memperhatikan berbagai unsur tersebut, berarti sistem pemilu dan sistem perwakilan adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya kepada wakil rakyat.

*The essence of a democratic election is freedom of choice. In modern times elections have been primarily associated with the system of representative form of government. In all democratic countries of the world the electoral system were established on the basis of the natural right of the individuals.*<sup>2</sup>

Realitas tersebut dapat diartikan bahwa hak politik yang utama adalah hak untuk memberikan suara atau hak untuk turut serta dalam pemilihan anggota badan legislatif. Jadi, hak politik berkaitan dengan hak seorang warga negara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum di dalam negara yang demokratis.

Konteks yang demikian berarti pemilu adalah institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokratis, wewenang pemerintahan hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme untuk menerjemahkan persetujuan itu menjadi wewenang pemerintahan adalah pelaksanaan pemilihan yang bebas dan jujur.<sup>3</sup>

Di Indonesia, pemilu merupakan penafsiran normatif dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar pencapaian masyarakat demokratik mungkin tercipta. Masyarakat demokratik ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan (*participant political culture*), maupun keharusan-keharusan lain seperti kesadaran hukum dan keseyogiaan dalam berperilaku untuk senantiasa dapat menakar dengan tepat berbagai hal memerlukan keseimbangan. Harmoni tersebut antara lain berwujud sebagai keserasian antara kepentingan individu dengan masyarakat, antara aspek kehidupan

---

<sup>2</sup> Hans Raj Jhingta, *Corrupt Practices In Elections (A Study Under The Representation of the People Act. 1951)*, (New Delhi: Deep & Deep Publications, 1996), hal. 1.

<sup>3</sup> United States Information Agency (USIA), *What is Democracy ?*, English Teaching Forum, (New Jersey: Prentice Hall, 1991), hal. 16.

kerohanian dan kebendaan, antara kepentingan pusat dan daerah dan sebagainya.<sup>4</sup>

Secara yuridis konstitusional, berkenaan dengan Pemilihan Umum di Indonesia dewasa ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan :

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai Politik
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka Pemilu 2009, secara normatif telah ditetapkan berbagai pranata hukum, mulai dari UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD , Perpu No. 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maupun PP No. 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh, serta berbagai perangkat hukum pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KPU, guna pelaksanaan Pemilu Legislatif yang telah diselenggarakan pada 9 April 2009, yang diikuti oleh 38 parpol nasional dan 6 parpol lokal, serta calon perseorangan untuk DPD.

Namun demikian, ternyata penyelenggaraan pemilu legislatif dimaksud masih menuai banyak problem. Carut marut pemilu itu terjadi mulai dari persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengesahan surat suara tertukar, standar ganda penegakan hukum pemilu<sup>5</sup>, manipulasi hasil rekapitulasi<sup>6</sup>, tata cara penghitungan suara, *money politics*<sup>7</sup>, rekrutmen calon legislatif yang dimunculkan partai politik, dan sebagainya.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 51.

<sup>5</sup> *Bawasku Mengadu ke Presiden, Polisi Telah Menggunakan Standar Ganda*, (Jakarta: Harian Kompas, Jum'at, 24 April 2009), hal. 4.

<sup>6</sup> *Hasil Rekapitulasi KPUD Nisel Penuh Manipulasi*, (Medan: Harian Waspada, Sabtu, 2 Mei 2009), hal. 11. Perhatikan juga, *KPUD Tapsel Pecat 7 Anggota PPK, Integritas Diragukan*, (Medan: Harian Waspada, Sabtu, 2 Mei 2009), hal. 11.



Berbagai problematika penyelenggaraan pemilu tersebut, tentunya dapat mencederai legitimasi hasil pemilu, yang pada gilirannya mengurangi makna keterwakilan politik masyarakat, sehingga tidak tertutup kemungkinan stigma negatif selalu melekat pada parlemen.

## **B. Penyelenggaraan Pemilu 2009: Antara Harapan dan Kenyataan**

### ***1. Hubungan Pemilu dengan Keterwakilan Politik Masyarakat***

Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem politik demokratis yang didasarkan pada prinsip negara hukum dan prinsip negara berdasarkan konstitusi, esensi pemilu mempunyai beberapa fungsi, meliputi:<sup>8</sup>

*Pertama*, sarana legitimasi politik. Melalui pemilu keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu juga program dan kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu merupakan sarana paling demokratis untuk membentuk *representative government*. Pemilu merupakan *the expression of democratic struggle* dimana rakyat menentukan siapa saja yang memerintah serta apa yang dikehendaki rakyat untuk dilakukan oleh pemerintah.

*Kedua*, pemilu berfungsi sebagai sarana peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Dalam hal ini pemilu diharapkan mampu menghasilkan regenerasi kepemimpinan secara pasti dan *legitimate*. Oleh karena itu pemilihan umum merupakan mekanisme politik untuk menjamin keberlangsungan pergantian pemerintahan secara teratur.

*Ketiga*, sebagai penciptaan *political representative* (keterwakilan politik) untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam kaitan ini pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai pengejawantahan dari berlakunya asas kedaulatan rakyat, namun yang lebih penting adalah membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dari program-programnya.

*Keempat*, sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik rakyat. Dalam fungsi ini pemilu diharapkan mampu mengimplementasikan kepada rakyat untuk memperoleh

---

<sup>7</sup> KPUD Tapsel Pecat 7 Anggota PPK, *Integritas Diragukan*, (Medan: Harian Waspada, Sabtu, 2 Mei 2009), hal. 11.

<sup>8</sup> Marzuki, *Pemilu 2004, Jalan Menuju Demokratisasi Politik*, (Medan: Harian Analisa, Senin, 28 April 2003), hal. 8.



sikap dan orientasi terhadap fenomena politik bagi masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi dan pendidikan politik itu diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar partisipasinya dapat dimanifestasikan dalam suasana yang bebas menyatakan pendapat, menyatakan dan mengakses informasi serta bebas berserikat.

Dengan demikian, salah satu cara konstitusional untuk menjamin agar arah yang akan dituju dalam usaha bernegara itu tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh konstitusi, antara lain dibentuk badan perwakilan rakyat yang secara terus menerus dan dari waktu ke waktu dapat mengadakan pengawasan dan memantau jalannya pemerintahan. Ini berarti demokrasi perwakilan (*indirect democracy*) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan DPR, DPD, dan DPRD menuntut adanya lembaga yang dapat mengatur mekanisme rekrutmen terhadap anggota-anggota lembaga perwakilan itu, yaitu Pemilu, sehingga melalui Pemilu ini seluruh rakyat seharusnya dapat memilih sendiri orang-orang yang akan menjadi wakil untuk dapat menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi mereka, dan wakil tersebut bertanggung jawab baik secara moral dan politis kepada konsituennya.

*Rusadi Kantaprawira* mengemukakan keberhubungan antara institusi Pemilu dengan masyarakat, sebagai berikut :

Apabila dikaji, maka pemilihan umum itu sebenarnya merupakan institusi yang berusaha mengadakan perkaitan kembali (*terugkoppeling*) antara pelaku-pelaku politik dalam masyarakat dengan pelaku-pelaku politik dalam struktur pemerintahan yang formal sifatnya, sehingga terdapat hubungan kejiwaan antar keduanya. Dengan perkaitan yang demikian ini, lembaga-lembaga negara akan mempunyai keabsahan dan kewenangan untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan masyarakat yang menjadi “bumi”-nya.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, maka bila rakyat hendak memainkan peranan yang besar dalam partisipasi politik yang dikehendaki oleh demokrasi, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah rakyat ikut menentukan orang-orang yang akan memerintah pada pasca pemilu. Ini berarti bahwa rakyat menentukan partai-partai politik maupun perseorangan yang akan memerintah melalui pilihan bebas dalam pemilu, sehingga pemerintah yang berkuasa pada masa pasca pemilu adalah pilihan rakyat yang

---

<sup>9</sup> Rusadi Kantaprawira, *Pengaruh Pemilihan Umum Terhadap Perilaku Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Dimensi Budaya Politik dan Budaya Hukum*, (Bandung: Disertasi Pada PPS UNPAD, 1992), hal. 47.

sesungguhnya, maka untuk itu diperlukan sistem pemilu yang mendukung adanya keterwakilan politik (*political representativeness*).

Sistem pemilu merupakan rangkaian aturan yang berkaitan dengan dua hal: *Pertama*, pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan *Kedua*, suara para pemilih diterjemahkan menjadi kursi.<sup>10</sup> Secara umum sistem pemilu ini dimaknai dengan penggunaan sistem proporsional atau distrik dengan berbagai variannya dalam penyelenggaraan pemilu (*electoral laws*), yang tentunya akan mempengaruhi derajat keterwakilan politik masyarakat pada lembaga perwakilan rakyat.

Memperhatikan pengertian tersebut, maka sistem ini pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama:

*Pertama*, menerjemahkan suara yang terpungut menjadi kursi dalam badan legislatif. *Kedua*, menjadi saluran buat rakyat untuk meminta pertanggungjawaban wakil-wakil mereka. *Ketiga*, memberikan insentif kepada orang-orang yang berebut kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sistem pemilu merupakan pelembagaan aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang terpungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi dalam badan legislatif atau instansi lain, seperti lembaga kepresidenan.<sup>11</sup>

Keterwakilan politik atau *M. Solly Lubis* menyebut istilah “keterwakilan kepentingan rakyat”,<sup>12</sup> dapat dibagi ke dalam dua pengertian: (1) dari segi formil, berkenaan dengan kuantitas dan kehadiran calon yang dipilih. Artinya terdapat wakil tiap golongan politik pada lembaga perwakilan. (2) dari segi materil, dalam arti tertampungnya aspirasi konsituen dan tersalurnya aspirasi menjadi butir-butir kebijakan (*policy*). Bahkan lebih jauh dukungan politis wakil rakyat terhadap pelaksanaan teknis operasional dari kebijakan dalam mewujudkan kepentingan masyarakat di lapangan.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, terdapat dua cara untuk menguji keterwakilan kepentingan rakyat dimaksud :

---

<sup>10</sup> Pipit, Kartawidjaja, R. dan Mulyana, Kusumah, W., *Sistem Pemilu dalam Konstitusi*, (Jakarta: KIPP Eropa, tanpa tahun), hal. 155

<sup>11</sup> Setiawan, Hawe (ed.), *Meliput Pemilu, Panduan Untuk Jurnalis*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2004), hal. 27

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Membudayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, Makalah Disampaikan pada Loka Karya Nasional Politik Hukum dan Penegakan Hukum (Pekanbaru: IKA-FH-USU, 07 Juli 2007), hal. 6-7.

<sup>13</sup> Marzuki, *Strategi Penjaringan dalam Pendataan Pemilih yang Efektif dan Efisien*, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Evaluasi Pemilihan Umum Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, (Medan: KPU Kota Medan, 29 Desember 2006), hal. 2.

*Pertama*, dilihat bagaimana opini masyarakat terhadap tampilan tokoh-tokoh wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat itu, apakah mereka nilai memberikan harapan akan mewakili kepentingan mereka, termasuk sejauhmana vokalitas para wakil itu. *Kedua*, bagaimana opini masyarakat terhadap produk perundang-undangan (UU, Perda) yang lahir dari panggung perwakilan itu, dan lebih jauh dari itu ialah penilaian masyarakat terhadap realisasi program dan proyek-proyek pembangunan yang disajikan Pemerintah bagi mereka.<sup>14</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam kerangka sistem perwakilan para ahli membedakan antara pengertian perwakilan fisik atau keterwakilan fisik (*representation in presence*) dan perwakilan pemikiran atau keterwakilan aspirasi (*representation in ideas*). Dalam konsep perwakilan yang pertama, keterwakilan rakyat diwujudkan secara fisik, yaitu dengan terpilihnya seorang wakil dalam keanggotaan parlemen (DPR, DPD dan DPRD). Akan tetapi, dalam praktek sistem perwakilan fisik ini terbukti tidak atau belum tentu sungguh-sungguh menjamin tersalurnya aspirasi rakyat sebagaimana yang diharapkan. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam kenyataan, baik karena faktor pribadi (subjektif) para wakil rakyat sendiri ataupun karena faktor pilihan sistem yang dipraktekkan. Sistem yang dianut, baik berkenaan dengan sistem pemilu maupun sistem kepartaian, sangat mempengaruhi esensi keterwakilan rakyat.<sup>15</sup>

Jika sistem pemilihan umum yang dipakai adalah sistem suara berimbang (proporsional), maka derajat hubungan keterwakilan antara rakyat dan para wakilnya cenderung berjarak, tidak sedekat atau seakrab seperti dalam sistem distrik. Dalam rangka sistem kepartaian, juga terdapat kecenderungan makin banyak partai dan makin luas atau terbukanya tingkat persaingan, maka makin terbuka juga peluang aspirasi rakyat dapat sungguh-sungguh diperwakilan oleh para wakil rakyat. Walhasil, dalam sistem perwakilan rakyat melalui lembaga parlemen itu selalu saja terdapat kemungkinan distorsi atau kelemahan-kelemahan. Karena itu, sistem perwakilan fisik saja dianggap tidak atau belum tentu menjamin keterwakilan rakyat secara substantif, sehingga dikembangkan adanya pengertian "*representation in ideas*", artinya pemilihan oleh rakyat terhadap partai politik dan/atau calon anggota legislatif dari partai politik semata-mata didasarkan atas program preferensi dan aspirasi politik yang mereka ajukan yang disetujui rakyat yang memilihnya<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, *Membudayakan Sikap ...*, *loc.cit.*

<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2004), hal. 43-44.

<sup>16</sup> Ramlan Surbakti, *Menuju Demokrasi Konstitusional: Reformasi Hubungan dan Distribusi Kekuasaan*, dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed.), *Reformasi Politik dan Kekuasaan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2002), hal. 49.

Dalam kaitan ini *Jimly Asshidiqie* memaknai “*representation in ideas*” yang tidak tergantung hanya kepada mekanisme kelembagaan melalui parlemen. Meskipun sudah ada lembaga parlemen secara resmi, rakyat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui media massa cetak dan elektronik maupun media tradisional dan media inkonvensional lainnya yang secara konstitusional juga dijamin dalam rangka hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Berdasarkan realitas tersebut, tentunya agenda yang harus menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan konstruksi pemilu sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2009 adalah: *Pertama*, terbentuknya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memperjuangkan aspirasi konstituennya, sehingga lebih dekat kepada rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik. *Kedua*, pemberdayaan institusi DPR, DPD, dan DPRD, sehingga capable mengimbangi pemerintah dalam rangka *checks and balances system*. *Ketiga*, upaya penyederhanaan kepartaian melalui proses seleksi yang lebih ketat, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang jumlah partai di Indonesia tidak terlalu banyak. *Keempat* penyelenggaraan Pemilu yang transparan, jujur dan adil oleh lembaga yang independen.

## ***2. Analisis Terhadap Hukum Pemilu Dalam Perspektif Keterwakilan Politik Masyarakat***

Memperhatikan esensi pemilu dalam rangka mewujudkan keterwakilan politik masyarakat (*people's political representativeness*), maka penyelenggaraan pemilu 2009 dapat dianalisis dari berbagai pranata normatif yang melingkupinya melalui beberapa sudut pendekatan.

*Pertama*, pendekatan sistem pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu 2009, sistem pemilu yang dipakai adalah merupakan penggabungan antara *sistem proporsional terbuka* untuk memilih anggota DPR dan DPRD, serta *sistem distrik berwakil banyak* untuk memilih anggota DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2008. Sejalan dengan itu, untuk penetapan calon terpilih pada awalnya dilakukan dengan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% BPP dan apabila tidak dipenuhi akan diberikan kepada nomor urut yang lebih kecil, akan tetapi ketentuan tersebut ***telah***

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 177-178.



*dibatalkan* oleh Mahkamah Konstitusi dengan penetapan anggota DPR dan DPRD didasarkan pada suara terbanyak<sup>18</sup>. Berdasarkan putusan tersebut, maka keterwakilan politik masyarakat diharapkan akan lebih terakomodir, karena masyarakat dapat menentukan secara langsung calon legislatif yang menjadi pilihannya, tanpa dipengaruhi oleh *hegemoni* partai. Meski demikian, dengan adanya *parliament threshold* 2,5% untuk anggota DPR telah mengurangi hak konstitusional warga yang memilih serta caleg terpilih manakala memperoleh suara yang signifikan untuk duduk menjadi anggota DPR.

*Kedua*, pendekatan kepartaian. Dilihat dari sisi kepartaian berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, ternyata tidak memberi regulasi yang ketat terhadap pendirian partai politik, sehingga tidak ada *political will* dari pembuat undang-undang untuk membatasi parpol melalui proses seleksi alamiah, sehingga tidak mengherankan untuk pemilu 2009 terdapat 38 parpol nasional dan 6 parpol lokal, selain calon perseorangan untuk anggota DPD, padahal dari berbagai kajian akademis idealnya partai politik di Indonesia hanya sekitar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) partai politik. Sejalan dengan pengaturan yang demikian, ke depan masih mungkin lebih banyak partai politik, yang pada gilirannya dapat mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil akibat terjadinya koalisi partai yang berbeda tuntutan dan kepentingan, dan bahkan kondisi ini mengakibatkan *polarisasi* masyarakat dan *fragmentasi* partai. Lebih ironis lagi DPR dan Pemerintah yang melahirkan UU No. 10 Tahun 2008 dengan begitu mudah mengenyampingkan pembatasan partai politik yang ikut dalam pemilu 2009 sebagaimana telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003.

UU No. 12 Tahun 2003 dalam tataran perspektif telah membatasi keikutsertaan partai politik pada pemilu berikutnya (pemilu 2009), apabila: memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR, atau 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di  $\frac{1}{2}$  provinsi seluruh Indonesia, maupun perolehan sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di  $\frac{1}{2}$  jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ketentuan ini kemudian telah dianulir oleh pembentuk UU No. 10 Tahun 2008 melalui Ketentuan Peralihan Pasal 315 dan 316, sehingga tidak

---

<sup>18</sup> Perhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008 jo. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009.

mengherankan jumlah partai politik yang ikut pemilu malah bertambah banyak dibandingkan pada masa pemilu 2004 yang hanya 24 partai politik peserta pemilu.

*Ketiga*, Pendekatan penyelenggara pemilu. Berkenaan dengan hal ini, penyelenggara pemilu 2009 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dalam penyelenggaraan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ini berarti mengurangi peranan birokrasi dalam pemilu, sehingga diharapkan pemilu terselenggara dengan dilandasi oleh kepercayaan (*trust*) masyarakat yang pada gilirannya diperoleh pemerintahan yang *legitimate*, yang tentunya dapat menciptakan stabilitas pemerintahan sebagai konsekuensi dukungan masyarakat. Akan tetapi dalam tataran aplikasi, meskipun sudah diberikan kewenangan yang luas, ternyata KPU belum berhasil melaksanakan pemilu secara baik, bahkan sejumlah tokoh politik berkesimpulan buruknya kualitas pemilu legislatif, 9 April 2009.<sup>19</sup>

Konstelasi yang demikian menunjukkan, meskipun terdapat paradigma baru secara normatif dalam pemilu legislatif, seperti penetapan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak, adanya penyelenggara pemilu yang independen, akan tetapi masih ada berbagai persoalan yang dihadapi dan merupakan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu 2009, sehingga dapat mengurangi legitimasi dan kadar keterwakilan politik masyarakat (*peoples political representativeness*) dalam hasil pemilu. Berbagai hambatan dimaksud, diantaranya adalah berkenaan dengan:

*Penyelenggara pemilu*. KPU sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilu belum melaksanakan tugasnya secara maksimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007, khususnya huruf e tugas dan wewenang menetapkan DPT dan huruf q tentang tugas dan wewenang melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Akibatnya, salah satu isu yang paling mencolok dalam pemilu legislatif adalah penetapan daftar pemilih tetap, yang mengakibatkan banyak orang kehilangan hak pilihnya yang dijamin dalam konstitusi. Kondisi ini, tidak terlepas dari berbagai aspek, diantaranya pengaturan penyusunan daftar pemilih yang disusun oleh Panitia Pemungutan Suara, tanpa keterlibatan langsung aparat Kecamatan dan Kelurahan (Pasal 32 s/d Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2008). Di sisi lain

---

<sup>19</sup> *Kontroversi Pemilu, Setelah Dugaan Kecurangan Jadi Isu*, (Jakarta, Harian Kompas, Jum'at, 24 April 2009), hal. 51.

sosialisasi yang dilakukan oleh KPU maupun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sangat minim dalam penyusunan daftar pemilih ini, sehingga berimplikasi pada kesemrawutan DPT. Oleh karena itu, ke depan diharapkan dalam rangka penyusunan validitas dan akurasi data pemilih, harus dilakukan beberapa hal: *Pertama*, melaksanakan sensus penduduk 1 (satu) tahun sebelum penyelenggaraan pemilu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. *Kedua*, melibatkan aparatur Kecamatan, Kelurahan/Desa untuk penyusunan daftar pemilih dalam hubungan koordinasi dengan PPK dan PPS. *Ketiga*, melaksanakan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat tentang seluruh tahapan pemilu, khususnya penyusunan daftar pemilih. *Keempat*, menetapkan mekanisme yang baku dalam melakukan pendaftaran pemilih yang transparan dan akuntabel<sup>20</sup>. Paling tidak apabila hal ini diwujudkan, maka diharapkan dalam Pilpres pada Juli 2009 sudah dapat diatasi berbagai kesemrawutan pemilu, sehingga Pilpres dapat memberikan legitimasi politik sebagai sarana peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, maupun sebagai penciptaan political representativeness dan pendidikan politik rakyat.

Selain, persoalan DPT, secara teknis perubahan sistem pemilu saat ini juga akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memilih wakilnya untuk calon anggota DPR, DPD maupun DPRD, akan tetapi tidak diimbangi dengan sosialisasi yang cukup dari penyelenggara pemilu, khususnya calon legislatif yang ikut dalam pemilu, yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, padahal sosialisasi dan pendidikan politik melalui pemilu demokratis merupakan sarana yang mampu mengubah budaya politik masyarakat menjadi budaya politik *partisipatif-otonom*.

Masalah lainnya adalah surat suara yang tertukar ke daerah pemilihan lain, tetapi “*dilegalkan*” oleh KPU dengan mengeluarkan Surat KPU No. 676/KPU/IV/2009 dan Surat KPU No. 684/KPU/IV/2009, sehingga membuat suara pemilih menjadi tidak berguna dan merugikan calon anggota legislatif di daerah pemilihan tersebut. Kedodorannya KPU terakhir juga mencuat dengan “kegagalan” dengan tim teknologi informasi KPU untuk memenuhi target penghitungan suara secara elektronik. *Mulyana W. Kusumah* mantan anggota KPU, berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 ini menyebutkan:”Kelemahan manajerial KPU dan kelemahan kepemimpinan KPU

---

<sup>20</sup> Marzuki, Strategi Penjaringan ....., *op.cit.*, hal. 7-8.

yang mewujud dalam implementasi di lapangan memang menimbulkan kekecewaan publik. KPU tentunya harus bertanggung jawab atas kesemrawutan itu semua, meskipun di dalamnya ada juga kontribusi pemerintah.<sup>21</sup>

Realitas di atas menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam pemilu legislatif 9 April 2009 adalah kinerja KPU selaku penyelenggara pemilu yang belum maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007, yang berimplikasi pada banyaknya gugatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk berbagai gugatan hukum.

*Kesiapan partai politik.* Dalam konteks ini, kesiapan partai politik untuk mengikuti pemilu masih menyisakan persoalan. Ini berarti hak rakyat untuk memperoleh dan melihat kinerja dan program partai politik dalam rangka pemilu 2009 terabaikan. Bahkan fungsi partai politik berdasarkan Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan ironisnya partai politik kebanyakan melaksanakan fungsi menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat *hanya pada saat pemilu* akan berlangsung, sehingga dalam realitas politik kurang mengakar kepada masyarakat (*grass root*).

Selain itu juga dalam proses rekrutmen caleg oleh partai politik tidak terdapat cukup ruang partisipasi politik masyarakat untuk menguji kompetensi, rekam jejak (*track record*), dan integritas, akan tetapi partai politik cenderung bersikap pragmatis dengan merekrut figur-figur caleg yang dijadikan sebagai sarana mendulang suara (*vote getter*), sehingga terdapat kegagalan kaderisasi dalam partai politik. Faksi-faksi yang ada dalam partai politik bukan faksi yang sengaja dipelihara secara fungsional untuk mengakomodasi ragam kepentingan yang ada, tetapi lebih mencerminkan buruknya proses kaderisasi. Orang yang tidak memiliki sumbangsih dan prestasi dalam pembangunan partai, atau bahkan ditolak di beberapa partai lain, begitu saja bisa mengambil alih posisi seperti kutu loncat (*hostile take over*) hanya karena mempunyai uang.<sup>22</sup>

*Umar Syadat Hasibuan* dalam konteks ini, pola rekrutmen partai politik tersebut menyebutkan:

---

<sup>21</sup> Kontroversi Pemilu ....., *loc.cit.*

<sup>22</sup> Lembaga Survei Indonesia (LSI), *Evaluasi Pemilih Atas Kinerja Dua Tahun Partai Politik*, (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, Maret 2006), tanpa halaman.



Munculnya banyak kalangan artis, anak dan kerabat dari elit partai politik serta figur-figur yang bermodalkan logistik kuat yang tampil menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2009 dengan hanya menjual nama popularitas serta mengandalkan kekuatan logistik, semakin menjadikan wajah wakil rakyat jauh dari kualitas yang diharapkan untuk membangun sistem demokrasi yang berpihak kepada masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam masyarakat modern, keadaan ini tentunya adalah merupakan pengelabuan terhadap masyarakat, dengan menempatkan figur yang belum teruji dan lebih banyak memberi janji-janji yang tidak ditepati, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan berkurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk jangka panjang, karena akan muncul *apatisme* masyarakat.

Oleh sebab itu, hubungan sistem pemilu dengan keterwakilan politik masyarakat (*peoples political representativeness*) tidak hanya semata-mata didasarkan pada sistem pemilu yang diterapkan, melainkan juga terkait erat dengan keberadaan partai politik sebagai instrumen demokrasi. Meskipun saat ini, pendirian partai politik telah diberi kesempatan yang luas, akan tetapi kebanyakan dari partai yang ada jarang melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, baik fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, pengatur konflik. Partai politik lebih banyak menggunakan fungsi rekrutmen politik, dan itupun tidak selalu dalam kerangka kaderisasi, melainkan elektabilitas yang menjadi pertaruhan utama politisi dan partai untuk meraih keuntungan politik, padahal elektabilitas tidak sepenuhnya berkorelasi dengan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat.

Keadaan ini membuktikan, meskipun sistem pemilu kali ini berupaya membuka ruang yang lebih luas kepada partisipasi politik masyarakat melalui “*sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak*” untuk anggota DPR dan DPRD, serta sistem “*distrik berwakil banyak*” untuk anggota DPD, tetapi perubahan ini tentu tidak serta merta mengoptimalkan iklim demokrasi di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah perilaku pemilih yang masih berbasis pada “*afiliasi komunal*” dan “*elite politik*” yang cenderung melihat pemilu sebagai upaya untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Karena itulah perluasan ruang partisipasi politik harus mendorong peningkatan kesadaran politik rakyat yang terlihat dalam kemandirian rakyat dalam

---

<sup>23</sup> Umar Syadat Hasibuan, *Unsophisticated Politicians di Parlemen*, (Medan: Harian Waspada, Kamis, 30 April 2009), hal. 8.

menentukan pilihan politiknya dalam pemilu. Bahkan dilihat dari perspektif proses rekrutmen calon, banyaknya partai politik, serta minimnya sosialisasi tentang tata cara dan aturan pemilu dapat membuat kualitas anggota legislatif terpilih tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kenyataan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari kekeliruan paradigma politik yang selalu dilihat dari kaca mata kekuasaan. Artinya, orang-orang yang berkiprah dalam dunia politik sekarang senantiasa memfokuskan perhatiannya pada bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jika tidak dapat berkuasa sendirian, maka bagaimana kekuasaan itu dibagi-bagi (*power sharing*). Terjadilah kompromi untuk sama-sama mempertahankan kekuasaan yang bermuara pada kepentingan pribadi dan golongan/partai dengan mengatasnamakan konstituen partai, padahal jabatan itu, termasuk menjadi wakil rakyat pada dasarnya harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada rakyat pemilih sebagai wujud kedaulatan rakyat, dan juga kepada Tuhan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan keterwakian politik (*political representativeness*) dalam arti formil, tampaknya “*belum sepenuhnya*” terakomodir secara baik dalam hasil Pemilu 2009, baik disebabkan sistem pemilu dan sistem kepartaian yang diterapkan, maupun karena kekacauan penyelenggaraan pemilu.

Konteks yang demikian, tentu dalam agenda demokratisasi ke depan, perlu “*membentuk*” format politik yang baku, dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan bidang politik berdasarkan pendekatan paradigmatik (*paradigmatic approach*)<sup>24</sup> yang didasari oleh paradigma yuridis filosofis Pancasila dan paradigma yuridis konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam paradigma yuridis politis, sehingga Pemilu akan berjalan dengan baik dan berhasil yang pada gilirannya akan melahirkan kalender politik yang baku untuk menata kelembagaan politik baik infra struktur maupun supra struktur politik, dan selanjutnya pemegang otorita di lembaga-lembaga itu akan menyusun, melaksanakan,

---

<sup>24</sup> Dalam amatan Prof.Dr. M. Solly Lubis, SH, selama ini seakan-akan kita tidak memiliki paradigma apa-apa di Indonesia selaku bangsa berbudaya dan punya pandangan hidup, padahal sebenarnya bukan paradigma yang tidak ada, tetapi pengamalannya yang tidak konsisten dan konsekuen. Lihat M. Solly Lubis, *Mencari Format Konstitusionalisme Yang Baru sebagai Landasan Paradigmatik Sistem Manajemen Nasional*, Pidato Purnabakti sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana (PPS) USU, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 21 Februari 2002), hal. 26.

mengontrol, memantau dan mengevaluasi jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dicita-citakan berdasarkan konstitusi.<sup>25</sup>

### C. Penutup

Berdasarkan perspektif hubungan Pemilu 2009 dengan keterwakilan politik masyarakat pada lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, dan DPRD) tersebut, maka dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia pada masa yang akan datang masih diperlukan beberapa formula *legal framework* untuk dirumuskan dalam undang-undang politik, sebagai berikut:

*Pertama*, format sistem pemilu. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pembatalan Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008, maka diharapkan untuk pemilu anggota DPR dan DPRD dalam UU Pemilu merupakan perpaduan sistem pemilu distrik dengan proporsional (*mixed member proportional*). Formula distrik ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan langsung antara pemilih dengan anggota DPR dan DPRD, sehingga *sense of public accountability* akan menguat. Sedangkan penggunaan sistem proporsional dimaksudkan untuk menghilangkan distorsi suara rakyat lainnya, sehingga tidak hangus begitu saja, apalagi dalam masyarakat yang pluralistik diperlukan adanya keterwakilan politik masyarakat yang beraneka ragam.

*Kedua*, membangun kelembagaan kepartaian. Dalam konteks ini, maka perlu pengaturan melalui norma hukum penyederhanaan kepartaian secara alamiah, dengan tetap mengacu pada multi partai, seperti berdasarkan *electoral threshold*. Selain itu, penataan kepartaian juga harus dilakukan melalui mekanisme penunjang, seperti pengaturan “*code of ethics*” yang dijamin tegaknya melalui dewan kehormatan yang dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar (*constitution party*).

Selain masih perlunya perumusan undang-undang bidang politik, yang tidak kalah pentingnya adalah KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan mampu memberikan kepercayaan (*trust*) bagi masyarakat dalam menyukseskan pemilu guna mewujudkan kedaulatan rakyat, agar pemilu dapat dijadikan tolok ukur dalam meretas jalan menuju demokratisasi politik dalam mewujudkan keterwakilan politik masyarakat.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 26-27.

Di sisi lain, memperhatikan pola budaya masyarakat Indonesia yang sebagian masih menganut pola budaya politik “*parokial*” dan “*kaula*” atau merupakan “*mixed political culture*), maka pemilu 2009 diharapkan merupakan pendidikan politik rakyat menuju budaya politik partisipan. Tugas ini tentunya diharapkan menjadi kontribusi partai politik pada masa kini dan masa yang akan datang, sehingga berbagai fungsi yang melekat pada partai politik dapat diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat, agar partai politik lebih mengakar.

Akhirnya, semoga pemilu 2009 ini menjadi pembelajaran politik yang berharga, sehingga mampu melahirkan pemimpin bangsa di masa yang akan datang, sebagai bagian yang integral dari perwujudan kedaulatan rakyat dalam sendi kehidupan demokrasi di Indonesia.

### Daftar Bacaan

#### Buku dan Disertasi:

- Hans Raj Jhingta, *Corrupt Practices In Elections (A Study Under The Representation of the People Act. 1951)*, (New Delhi: Deep & Deep Publications, 1996).
- Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2004).
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Lembaga Survei Indonesia (LSI), *Evaluasi Pemilih Atas Kinerja Dua Tahun Partai Politik*, (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, Maret 2006).
- Lubis, M. Solly, *Mencari Format Konstitusionalisme Yang Baru sebagai Landasan Paradigmatik Sistem Manajemen Nasional*, Pidato Purnabakti sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana (PPS) USU, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 21 Februari 2002).
- Maruto MD dan Anwari WMK (ed.), *Reformasi Politik dan Kekuasaan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2002).
- Pipit, Kartawidjaja, R. dan Mulyana, Kusumah, W., *Sistem Pemilu dalam Konstitusi*, (Jakarta: KIPP Eropa, tanpa tahun).
- Priyane Wijesekera dan Diana Reynolds. *Parliaments and Government In The Next Millenium*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1999).
- Rusadi Kantaprawira, *Pengaruh Pemilihan Umum Terhadap Perilaku Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Dimensi Budaya Politik dan Budaya Hukum*, (Bandung: Disertasi Pada PPS UNPAD, 1992).
- Setiawan, Hawe (ed.), *Meliput Pemilu, Panduan Untuk Jurnalis*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2004).
- United States Information Agency (USIA), *What is Democracy ?, English Teaching Forum*, (New Jersey: Prentice Hall, 1991).



### **Makalah Seminar**

Marzuki, *Strategi Penjaringan dalam Pendataan Pemilih yang Efektif dan Efisien, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Evaluasi Pemilihan Umum Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*, (Medan: KPU Kota Medan, 29 Desember 2006).

Lubis, M. Solly, *Membudayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik, Makalah Disampaikan pada Loka Karya Nasional Politik Hukum dan Penegakan Hukum* (Pekanbaru: IKA-FH-USU, 07 Juli 2007).

### **Artikel dalam Koran**

*Bawaslu Mengadu ke Presiden, Polisi Telah Menggunakan Standar Ganda*, (Jakarta: Harian Kompas, Jum'at, 24 April 2009).

*Hasil Rekapitulasi KPUD Nisel Penuh Manipulasi*, (Medan: Harian Waspada, Sabtu, 2 Mei 2009).

*KPUD Tapsel Pecat 7 Anggota PPK, Integritas Diragukan*, (Medan: Harian Waspada, Sabtu, 2 Mei 2009).

*Kontroversi Pemilu, Setelah Dugaan Kecuarangan Jadi Isu*, (Jakarta, Harian Kompas, Jum'at, 24 April 2009).

Marzuki, *Pemilu 2004, Jalan Menuju Demokratisasi Politik*, (Medan: Harian Analisa, Senin, 28 April 2003).

Umar Syadat Hasibuan, *Unsophisticated Politicians di Parlemen*, (Medan: Harian Waspada, Kamis, 30 April 2009).

# CURRICULUM VITAE

## Identitas Pribadi

N a m a : Dr. Marzuki Lubis, SH, M.Hum  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan, 02 April 1967  
Pekerjaan : Dosen Kopertis Wilayah I Provinsi Sumatera Utara – Nanggroe Aceh Darussalam.  
Alamat : Jln Raya Medan Tenggara Gg Rahayu No. 29 D Medan  
Telepon (061) 7352810.

## Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Tolang Kecamatan Kotanopan, tamat tahun 1980.
2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Kotanopan, tamat tahun 1983.
3. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri Kotanopan, tamat tahun 1986.
4. Sarjana Hukum (S-1 Ilmu Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tamat tahun 1991.
5. Magister Humaniora (S-2 Ilmu Hukum) pada Universitas Padjadjaran Bandung, tamat tahun 1997.
6. Doktor (S-3 Ilmu Hukum) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tamat tahun 2007.

## Riwayat Pekerjaan

1. Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Islam Sumatera Utara, Tahun 1991-2004.
2. Dosen Kopertis Wilayah I Nanggroe Aceh Darussaalam-Sumatera Utara, Tahun 2004 sampai dengan sekarang.
3. Dosen Program Pascasarjana pada Universitas Darma Agung, Medan, Tahun 2007 sampai dengan sekarang
4. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara, Tahun 2002 sampai dengan sekarang
5. Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Ekasakti Padang, Tahun 2008 sampai dengan sekarang.
6. Tenaga Ahli pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas HKBP Nomensen Medan, Tahun 2007 sampai dengan sekarang.
7. Konsultan Legal Drafting pada LGSP-USAID, Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009.

## **Riwayat Organisasi**

1. Anggota Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
2. Pengurus dan Anggota Parsadaan Masyarakat Tamiang Dohot Anak Boruna (Permata) Medan, Tahun 2006 sampai dengan sekarang.
3. Pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri Kotanopan Periode 2008-2010.

### **Kualifikasi Profesional:**

1. Bidang Hukum Tata Negara
2. Bidang Hukum Administrasi Negara.
3. Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan (*Legislatif Drafting*)
4. Konsultan dan Advokasi Hukum.

### **Kegiatan-kegiatan:**

#### ***A. Bidang Akademis***

1. Pengajar Mata Kuliah Hukum Tata Negara, Legal Drafting, Hukum Konstitusi, Hukum Pajak, Ilmu Perundang-undangan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Pengajar Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Daerah, dan Legal Drafting pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara.
3. Pengajar Mata Kuliah Teori Politik dan Mata Kuliah Politik Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Darma Agung Medan.
4. Pengajar Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara Lanjut pada Program Pascasarjana Universitas Ekasakti Padang.
5. Pengajar Mata Kuliah Hukum Administrasi Daerah pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

#### ***B. Bidang Penelitian***

1. Perlindungan Hukum Perburuhan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus Daerah Tingkat II Kotamadya Medan), Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan Swasta dan BUMN (Suatu Studi Di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung), Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Peranan Perlindungan Upah Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Kurnia Rachmat Medan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

### **C. Publikasi**

1. Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Gelora Madani Press, Medan, 2004
2. Kedudukan Pancasila Sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*) dalam Pembangunan Hukum Nasional (Suatu Paradigma Hukum Pancasila), Jurnal Hukum Kaidah, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2001.
3. Eksistensi Hukum Di Dalam Pembaharuan Masyarakat, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 1 Nomor 2, Februari 2002.
4. Peranan Budaya Hukum dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum UISU, Medan, 2007.
5. Perbandingan Struktur Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum UISU, Medan, 2008.

### **D. Pembicara dalam Pertemuan Ilmiah.**

1. Birokrasi dan Politik di Indonesia (Peluang dan Tantangan Menghadapi AFTA 2003 Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Persatuan Nasional Mahasiswa Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Medan, Oktober 2001.
2. Otonomi Daerah dan Peranan Masyarakat dalam Era Pasar Bebas (Analisis Peluang dan Tantangan), Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan, November 2001.
3. Tahapan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat USU dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan Bappeda Kabupaten Deli Serdang, Nopember 2002.
4. Susunan, Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, Sekretariat DPRD Kabupaten Gayo Lues, September 2003.
5. Hubungan Kekuasaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Konteks Hukum Tata Negara, Lembaga Kajian Landreform dan Otonomi Daerah, Medan, Desember 2003.
6. Peran Pemerintah Kota Tanjungbalai Dalam Konteks Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sejahtera Seiring Otonomi Daerah, Ikatan Mahasiswa Tanjungbalai - Medan, Tanjungbalai, Maret 2004.
7. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pendidikan Advokat diselenggarakan Serikat Pengacara Indonesia(SPI), Medan, September 2005.
8. Reformasi Sistem Pemerintahan dan Sistem Ketatanegaraan: Antara Perubahan UUD 1945 Hasil Amandemen dan Usul Komisi Konstitusi, Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), Medan, September 2004.
9. Peranan Pendidikan Tinggi Dalam Membangun Akhlaqul Karimah, Acara Bimbingan Akademik Mahasiswa Baru (ABA-MB) T.A. 2006-2007 Fakultas Hukum UISU, Medan, Oktober 2006.
10. Derajat dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, BADIKLAT Provinsi Sumatera Utara Bekerjasama dengan JICA, Medan, September 2006.

11. Derajat dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Bimbingan Teknis Legislatif Drafting Pemerintah Kabupaten Asahan, Desember 2006.
12. Strategi Penjaringan Dalam Pendaftaran Pemilih Yang Efektif dan Efisien, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Medan, Desember 2006.
13. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara, November 2007.
14. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Terumbu Karang di Kabupaten Nias Selatan, Kerjasama PIU Coremap II Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias Selatan dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas HKBP Nomensen, November 2007.
15. Prosedur dan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bagian Hukum Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Desember 2007.

Demikian *Curriculum Vitae* ini dibuat dengan sebenarnya, untuk menjadi perhatian.

**Terima Kasih.**

Medan, 08 April 2009

Wasalam,

**MARZUKI LUBIS.**